



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN

NOMOR 1301 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASURUAN TAHUN 2024
PADA KECAMATAN PANDAAN KABUPATEN PASURUAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan Nomor 164.1/PP.04.2-BA/3514/2024 Tanggal 25 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan pada Kecamatan PANDAAN Kabupaten Pasuruan Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc*

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASURUAN PADA KECAMATAN PANDAAN KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan pada Kecamatan PANDAAN Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan pada Kecamatan PANDAAN Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

ZAINUL FAIZIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pasuruan
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Nurhayati Madjodjo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 1291 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAWA TIMUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PASURUAN PADA
KECAMATAN PANDAAN KABUPATEN
PASURUAN TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PASURUAN PADA KECAMATAN PANDAAN KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2024

NO.	KECAMATAN	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/ KELURAHAN
1	PANDAAN	TUSRIYANI TURNI ASTUTI	PEREMPUAN	KUTOREJO
2	PANDAAN	SRI WULANDARI	PEREMPUAN	KUTOREJO
3	PANDAAN	AFAN MAHMUDI	LAKI-LAKI	KUTOREJO
4	PANDAAN	DENI KURNIAWAN	LAKI-LAKI	JOGOSARI
5	PANDAAN	NURUL FADILLAH	PEREMPUAN	JOGOSARI
6	PANDAAN	POPY DYTHA FIBRIYANI	PEREMPUAN	JOGOSARI
7	PANDAAN	TAJUL MAFAKHIR	LAKI-LAKI	PETUNGASRI
8	PANDAAN	AHMAD ZAINI	LAKI-LAKI	PETUNGASRI
9	PANDAAN	ACHMAD FARIS	LAKI-LAKI	PETUNGASRI
10	PANDAAN	BAGUS JULIANTO	LAKI-LAKI	PANDAAN
11	PANDAAN	SALFIYYAH HANUM	PEREMPUAN	PANDAAN
12	PANDAAN	MUHAMMAD ASHARI CANDRA PRAYOGO	LAKI-LAKI	PANDAAN

NO.	KECAMATAN	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/ KELURAHAN
13	PANDAAN	DIDIK MULYONO	LAKI-LAKI	PLINTAHAN
14	PANDAAN	HARISUDIN FADLI	LAKI-LAKI	PLINTAHAN
15	PANDAAN	KHALIFAH	PEREMPUAN	PLINTAHAN
16	PANDAAN	RIZKA ISLAMIYAH	PEREMPUAN	DURENSEWU
17	PANDAAN	YANIAR FUAT	LAKI-LAKI	DURENSEWU
18	PANDAAN	MUSTOFA	LAKI-LAKI	DURENSEWU
19	PANDAAN	MUHAMMAD RUKA'AN	LAKI-LAKI	KARANGJATI
20	PANDAAN	ANGGIE RAHAYU NINGTYAS	PEREMPUAN	KARANGJATI
21	PANDAAN	DANANG HUSNUL KHULUQ	LAKI-LAKI	KARANGJATI
22	PANDAAN	SOFI YENININGSIH	PEREMPUAN	WEDORO
23	PANDAAN	AINUL YAQIN	LAKI-LAKI	WEDORO
24	PANDAAN	KASAN	LAKI-LAKI	WEDORO
25	PANDAAN	FATKHUL MUJIB EKA MUSTOFA	LAKI-LAKI	TUNGGULWULUN G
26	PANDAAN	DARMANTO	LAKI-LAKI	TUNGGULWULUN G
27	PANDAAN	AKHMAD MASLIKHAN	LAKI-LAKI	TUNGGULWULUN G
28	PANDAAN	MOCHAMAD NURHUDA	LAKI-LAKI	SUMBERGEDANG
29	PANDAAN	KODIM SUSANTO	LAKI-LAKI	SUMBERGEDANG
30	PANDAAN	SUTONO	LAKI-LAKI	SUMBERGEDANG
31	PANDAAN	MAHMUD ZAINURI	LAKI-LAKI	TAWANGREJO
32	PANDAAN	FINAN DEA TIKA PERMATASARI	PEREMPUAN	TAWANGREJO
33	PANDAAN	ERMA SUSANTI	PEREMPUAN	TAWANGREJO

NO.	KECAMATAN	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/ KELURAHAN
34	PANDAAN	TAUFAN SYARIFUDIN	LAKI-LAKI	NOGOSARI
35	PANDAAN	RAAFI ARIFIN	LAKI-LAKI	NOGOSARI
36	PANDAAN	AHMAD DEVI FAUZI	LAKI-LAKI	NOGOSARI
37	PANDAAN	FRENKY FEBRIANTORO	LAKI-LAKI	KEBONWARIS
38	PANDAAN	JELITA MILENIA DEWANTI	PEREMPUAN	KEBONWARIS
39	PANDAAN	SARI ANA MASRUOH	PEREMPUAN	KEBONWARIS
40	PANDAAN	FATKHUR ROHMAN	LAKI-LAKI	SEBANI
41	PANDAAN	MUHAMMAD YUNUS HUSAINI	LAKI-LAKI	SEBANI
42	PANDAAN	LAILATUL BADRIYAH, S.PD.	PEREMPUAN	SEBANI
43	PANDAAN	KHOSIIN	LAKI-LAKI	BANJARSARI
44	PANDAAN	MUHAMMAD ABDUL RIDWAN	LAKI-LAKI	BANJARSARI
45	PANDAAN	LINDA CHASANAH	PEREMPUAN	BANJARSARI
46	PANDAAN	ULYATIN HASANAH	PEREMPUAN	BANJARKEJEN
47	PANDAAN	M FAUZAN	LAKI-LAKI	BANJARKEJEN
48	PANDAAN	M. ILHAM SYA'BANA	LAKI-LAKI	BANJARKEJEN
49	PANDAAN	RAMADHAN MASRUR BUSTOMY	LAKI-LAKI	KEMIRISEWU
50	PANDAAN	KHURIL EKA PUTRI LESTARI	PEREMPUAN	KEMIRISEWU
51	PANDAAN	ACHMAD AFIFUDDIN	LAKI-LAKI	KEMIRISEWU
52	PANDAAN	AHMAD ROFIQ MAULANA	LAKI-LAKI	SUMBERREJO
53	PANDAAN	BUDIONO	LAKI-LAKI	SUMBERREJO

NO.	KECAMATAN	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/ KELURAHAN
54	PANDAAN	ZAHROTIN NISA'	PEREMPUAN	SUMBERREJO

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

ZAINUL FAIZIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pasuruan
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Nurhayati Madjodjo